



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARIYATUL QIBTIYAH**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **1000063**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 265.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FILANO MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VARIO MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA LEXAM MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 80.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.145.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.145.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.